

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA**


#### **LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

Menurut (BAPENDA, 2018) dalam Undang – Undang Nomor. 22 Tahun 1999 diperbarui dengan Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbarui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang, yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dispenda) dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang.


Namun perkembangan waktu dan berubahnya peraturan – peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKAD Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih adil dan rasional.

Pada awal tahun 2017 terbentuklah Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 89 Tahun 2016. BAPENDA telah menjadi koordinator pendapatan, sehingga tidak hanya sebelas mata pajak saja tetapi bertanggung jawab juga dalam pencapaian target dari PAD yang lain seperti hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain – lain PAD yang sah, Dana Perimbangan, dan Dana Insentif Daerah. Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki unit pelayanan sendiri yang berbeda tempat, yang terdiri dari 4 (empat) unit kerja yaitu Pos Pelayanan PBB Wilayah I sampai dengan Pos Pelayanan PBB Wilayah IV yang memiliki lokasi berbeda. Pos Pelayanan PBB dibentuk sejak tahun 2012 yang regulasinya tetap dibawah naungan BAPENDA hanya saja yang membedakan adalah lokasinya (BAPENDA, 2018).



### 3.2 Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber : Struktur Orgnisasi BAPENDA Kota Semarang, 2020

Susunan Organsasi Badan Pendapatan Kota Semarang dibentuk sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 89 Tahun 2016 yang terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
  - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I
  - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I
4. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
  - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II
  - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II
5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Perimbangan
  - b. Sub Bidang Lain – lain PAD dan Lain – lain Pendapatan yang sah
  - c. Sub Bidang Penatausahaan Retribusi
6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan
  - c. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

### **3.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

Visi :

Terwujudnya Kota Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera

Misi :

1. Mewujudkan Sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien, meningkatkan fasilitas pelayanan publik, serta menjunjung supermasi hukum yang tinggi.
3. Mewujudkan Kemandirian dan daya saing daerah.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera

### **3.4 Metodologi Penelitian**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan data sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Penulis memperoleh data langsung melalui wawancara dengan salah satu staff bidang bagian Pajak Hotel. Adapun informasi yang didapatkan dalam proses wawancara tersebut antara lain membahas tentang, apa saja faktor penghambat dalam

meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang berupa sejarah singkat, struktur organisasi, penerimaan pajak daerah dan realisasi anggaran penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang mulai tahun 2015 – 2018.

### 3.4.2 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara narasumber dengan penulis. Penulis melakukan wawancara ini dengan salah satu staff subbidang sistem informasi pendapatan daerah Bapenda Kota Semarang.

#### 2. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis informasi/data dan kemudian mengolahnya. Data tersebut diperoleh dari berbagai jenis sumber elektronik dan cetak.

### 3.4.3 Metode Analisis data

- a. Untuk menjawab mengenai faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel akan menggunakan

pendekatan kualitatif. Penulis akan menjabarkan dan mengembangkan hasil wawancara bersama salah satu staff subbidang sistem informasi pendapatan daerah yang terdapat dalam data primer.

- b. Untuk menjawab mengenai kontribusi, tingkat pencapaian, perumbuhan target dan pertumbuhan realisasi Pajak Hotel akan menggunakan metode deskriptif numerik, dengan cara mengolah data sekunder dan menginterpretasikan sesuai dengan permasalahan terkait. Berikut perhitungan yang akan digunakan dalam mengolah data sekunder:

- a. Menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel } t}{\text{Penerimaan Pajak Daerah } t} \times 100 \%$$

- b. Menghitung Tingkat Capaian Penerimaan Pajak Hotel

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel } t}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel } t} \times 100 \%$$

- c. Menghitung Pertumbuhan Target Pajak Hotel Tahun 2015 – 2018

$$\text{Pertumbuhan T} = \frac{\text{Target tahun 2018} - \text{Target tahun 2015}}{\text{Target tahun 2015}} \times 100\%$$

- d. Menghitung Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2015 – 2018

$$\text{Pertumbuhan R} = \frac{\text{Realisasi tahun 2018} - \text{Realisasi tahun 2015}}{\text{Realisasi tahun 2015}} \times 100\%$$